



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN JUMLAH KURSI
DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan lembaga pemerintah terkait;

b. bahwa dalam rangka Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 473 tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan terhitung sejak November sampai dengan Desember tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 November 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitriah Safittry

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,
ttd.

NASRUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TETANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENETAPAN JUMLAH
KURSI DAN PENETAPAN DAERAH
PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN
DAERAH PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Taufik Akbar,S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
2.	Nasruddin,S.Kom,M.IKom.	Ketua KPU	Penanggung Jawab
3.	Fitdiah Safittry.S.E.	Sekretaris KPU	Ketua
4	Yuanita Sari,S.E.	Kasubbag Teknis Penyelengga raan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5.	Halidin,S.H.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
6.	Ichsan Kurniadi, S.IP	Pelaksana	Anggota
7.	Iryanti Kasiaheng, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
8.	Syaiful Hadi	Pelaksana	Anggota
9.	Agusliana	Pelaksana	Anggota
10.	Hamsyah	Sekretaris Disdukcapil	Anggota

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 November 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN



Sekretaris

Fitdiah Safittry

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,
ttd.

NASRUDDIN